

**SKRIPSI**

**PENERAPAN E-BERPADU DALAM PERKARA PIDANA  
DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**



Diajukan Oleh:

**FHERDY FIRNANDA**

**NIM. 2110211210150**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, JUNI 2025**

**PENERAPAN E-BERPADU DALAM PERKARA PIDANA DI  
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, JUNI 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENERAPAN E-BERPADU DALAM PERKARA PIDANA  
DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**


**Diajukan Oleh:**

**FHERDY FIRNANDA**

**2110211210150**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal 12 Juni 2025

Dosen Pembimbing



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**

**NIP. 19730420200312202**

Diketahui

Banjarmasin, 12 Juni 2025

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

A handwritten signature in black ink is written over the name and extends upwards and to the right.

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENERAPAN E-BERPADU DALAM PERKARA PIDANA  
DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**

**Diajukan Oleh:**

**FHERDY FIRNANDA**

**2110211210150**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing



**Dr. Hj. Rahmida Erlivani, S.H., M.H.**

**NIP. 19730420200312202**

Diketahui

Banjarmasin, 12 Juni 2025

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENERAPAN E-BERPADU DALAM PERKARA PIDANA  
DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**

**Diajukan Oleh:  
FHERDY FIRNANDA  
2110211210150**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 599 / UN8.1.11 / SP / 2025  
Tanggal : 12 Juli 2025

Disahkan  
Dekan,

  
**Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**  
NIP. 19750615200312100

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fherdy Firnanda  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210150  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 13 Juli 2003  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, Bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

### **PENERAPAN E-BERPADU DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kersarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



**Fherdy Firnanda**  
NIM. 2110211210150

## RINGKASAN

Fherdy Firmanda, Mei 2025. **PENERAPAN E-BERPADU DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong modernisasi sistem peradilan di Indonesia, termasuk dalam perkara pidana melalui penerapan E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu). Penelitian ini membahas bagaimana implementasi sistem E-Berpadu di Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam konteks asas peradilan cepat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian dilakukan secara empiris dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara bersama Ibu Alvinia Wantha, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem E-Berpadu telah diterapkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak Maret 2022. Alur pelaksanaannya dimulai dari tahap prapenuntutan, pelimpahan berkas dari kejaksaan ke pengadilan secara elektronik, penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti secara digital, penjadwalan sidang otomatis, serta penyimpanan dan distribusi dokumen melalui sistem terintegrasi. E-Berpadu juga memfasilitasi persidangan daring melalui video conference dan unggahan putusan yang dapat diakses lembaga pemasyarakatan.

Namun, implementasi E-Berpadu belum berjalan optimal akibat beberapa kendala, seperti terbatasnya infrastruktur, kapasitas server yang belum memadai, serta kebutuhan peningkatan pelatihan SDM. Meski demikian, E-Berpadu terbukti dapat mempercepat penyelesaian perkara pidana dari semula 2–3 bulan menjadi sekitar 1 bulan. Sistem ini juga mendorong integrasi antar institusi penegak hukum dan memberikan efisiensi biaya dan waktu secara signifikan. Kendala teknis yang dihadapi meliputi keterbatasan jaringan internet, kurangnya perangkat videoconference di beberapa ruang sidang, serta belum meratanya kemampuan teknis aparat peradilan dalam mengoperasikan sistem. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan infrastruktur teknologi yang menyeluruh, serta pelatihan berkelanjutan untuk memastikan semua pihak yang terlibat mampu mengoperasikan sistem secara optimal.

Selain itu, efektivitas E-Berpadu juga dipengaruhi oleh sinergi antara lembaga penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Ketidaksesuaian format dokumen atau perbedaan standar operasional antar lembaga dapat menghambat kelancaran alur digital. Keberhasilan penerapan E-Berpadu tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada keseragaman prosedur, komitmen bersama antar lembaga, dan pengawasan yang berkelanjutan.

## ABSTRAK

Mahkamah Agung Republik Indonesia terus mendorong transformasi digital dalam sistem peradilan melalui penerapan aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu). Sistem ini merupakan inovasi dalam digitalisasi administrasi perkara pidana yang bertujuan untuk menciptakan proses peradilan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I-A menjadi salah satu lembaga peradilan yang telah mengimplementasikan E-Berpadu dalam proses penanganan perkara pidana sejak tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Banjarmasin serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Berpadu telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi perkara pidana, mulai dari pelimpahan berkas, penjadwalan sidang, hingga pengelolaan dokumen secara digital. Sistem ini mempermudah koordinasi antar lembaga penegak hukum dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kapasitas server yang belum memadai, serta kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Meskipun demikian, penerapan E-Berpadu di Pengadilan Negeri Banjarmasin telah berjalan cukup efektif dan mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**Kata Kunci:** E-Berpadu, perkara pidana, peradilan cepat, Pengadilan Negeri Banjarmasin

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah SWT, Penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul. "**PENERAPAN E-BERPADU DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN**". Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
4. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak pelajaran serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

5. Para dosen di lingkungan Fakultas Hukum serta dosen pengampu Program Kekhususan Hukum Acara di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Seluruh pegawai administrasi serta petugas perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang dengan penuh kesediaan memberikan pelayanan dan bantuan terhadap kebutuhan akademik Penulis selama masa studi;
7. Kedua orang tua saya, Wardani dan Rusdina Asmawati yang membesarkan dan mendidik Penulis, memberikan doa dan semangat kepada Penulis, selalu memberi kasih sayang dan dukungan serta membimbing penulis dalam hal dunia dan akhirat serta menjadi panutan dan motivator bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Adik saya, Muhammad Fazriel yang telah membantu Penulis dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga akhir dan memberikan motivasi serta dukungan untuk cepat menyelesaikannya;
9. Putri Maulia Fajria yang menjadi penyemangat dan memberi dukungan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Bilal, Afgha, Firdaus dan Rizali teman perkuliahan yang selalu setia menemani dari awal sampai sejauh ini, yang membuat membuat masa perkuliahan menjadi penuh warna dan kenangan indah;
11. Muhammad Fajar Ramadhan yang selalu menemani dan mengisi bangku kosong dalam perjalanan menuju Banjarmasin;
12. Sebagai penutup, rasa terima kasih saya sampaikan kepada diri sendiri atas

keteguhan dan semangat yang membuat saya mampu melalui seluruh proses hingga menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua.



Banjarmasin,

Mei 2025  
Penulis,

Fherdy Firnanda  
NIM. 2110211210150

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Hukum Acara Pidana .....	10
B. Pengaturan dan Perkembangan E – Berpadu di Indonesia .....	15
C. E-Berpadu dalam Sistem Peradilan Pidana.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
A. Jenis Penelitian .....	21
B. Sifat penelitian.....	21
C. Pendekatan Penelitian.....	21
D. Lokasi penelitian .....	21

E. Jenis dan sumber data .....	21
F. Teknik pengumpulan data .....	22
G. Populasi dan teknik pengambilan sampel.....	23
H. Pengolahan dan analisis data .....	23
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
A. Sejarah dan Struktur Pengadilan Negeri Banjarmasin .....	24
B. Pelaksanaan E-Berpadu dalam Proses Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Banjarmasin.....	25
C. Pelaksanaan E-Berpadu Pidana dalam Kaitannya dengan Asas Peradilan Cepat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.....	37
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
A. KESIMPULAN .....	47
B. SARAN.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>52</b>

